WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 10 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penjabaran Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6, 7 dan 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat-perangkat Daerah Kota Batam, perlu segera ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Walikota Batam;

b. bahwa Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam;

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 70);

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam;

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor Daerah Kota Batam;

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Batam;

b. Pemerintahan Daerah adalah Kepada Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai eksekutif daerah;

c. Kepala Daerah adalah Walikota Batam;

d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;

e. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DRPD, Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kantor-kantor Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;

f. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

g. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan;

h. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya;

i. Jabatan Fungsional Ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis disatu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan unsur Staf Pemerintah Kota Batam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional keahlian dan ketrampilan terdiri atas para pegawai negeri sipil yang tidak memegang jabatan struktural.

Pasal 3

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan berupa saran, gagasan, pemikiran, dan presentasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis;
b. Melaksanakan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran ditingkat pendidikan tertentu.

BAB III

ORGANISASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Susunan organisasi Kelompok Jabatan Fungsional merupakan organisasi yang bertugas memberikan saran, pertimbangan kepada Walikota baik diminta maupun tidak, baik lisan maupun tulisan dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Rumpun jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan adalah :

1. Rumpun Fisika, Kimia dan yang berkaitan;
2. Rumpun Matematika, Satatistika dan yang berkaitan;
3. Rumpun Kekomputeran;
4. Rumpun Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan;
5. Rumpun Penelitian dan Perekayasaan;
6. Rumpun Ilmu Hayat;
7. Rumpun Kesehatan;
8. Rumpun Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi;
9. Rumpun Pendidikan Tingkat Taman Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus;
10. Rumpun Pendidikan Lainnya;
11. Rumpun Operator Alat-alat Optik dan Elektronik;
12. Rumpun Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat;
13. Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan;
14. Rumpun Akuntan dan Anggaran;
15. Rumpun Asisten Profesional yang berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan;
16. Rumpun imigrasi, Pajak dan Sistem Profesional yang berkaitan;
17. Rumpun Manajemen;
18. Rumpun Hukum dan Peradilan;
19. Rumpun Hak Cipta, Paten dan Merek;

20. Rumpun Penyidik dan Detektif;
21. Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan;
22. Rumpun Ilmu Sosial dan yang berkaitan;
23. Rumpun Penerangan dan Seni Budaya;
24. Rumpun Keagamaan;
25. Rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri;

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam jabatan fungsional pada Perangkat Daerah Kota Batam ditetapkan oleh Walikota Batam.

Pasal 8

(1) Penilaian prestasi kerja bagi Pejabat Fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh Pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai;

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional atau pimpinan instansi pengguna jabatan fubfsional.

Pasal 9

(1) Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional;

(2) Kebijaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional serta sertifikasi keahlian dan ketrampilan jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional.

BAB V

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan fungsional berdasarkan peraturanPerundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan fungsional dengan jenjang madya dan jenjang utama diberikan bantuan dana operasional.

(3) Pembayaran tunjangan dan bantuan dana operasional kepada pejabat fungsional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

(1) Tim Penilai terdiri dari pejabat-pejabat fungsional dan dibantu oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian yang mempunyai jabatan serendah-rendahnya sama dengan pejabat fungsional yang dinilai;

(2) Tim Penilai memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan kenaikan pangkat pejabat fungsional yang bersangkutan;

(3) Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi yang menggunakan jabatan fungsional yang mempunyai bidang kegiatan sesuai dengan tugas pokok instansi tersebut atau instansi yang apabila dikaitkan dengan bidang tugasnya dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai pembina jabatan fungsional;

(4) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan Walikota Batam ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Mei 2002

WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 Mei 2002

Sekretaris Daerah,

Drs. Mambang Mit
Pembina Utama Muda, Nip. 0700040465

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2002 NOMOR 8 SERI D